



**PUTUSAN**

Nomor 96 K/Mil/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **APOLLONIUS BIMOSENO RAYCA WIBOWO;**  
Pangkat/NRP : Lettu Cba/11120024130490;  
Jabatan : Kaurkanpermin Sibek;  
Kesatuan : Bekangdam I/BB;  
Tempat/tanggal Lahir : Semarang/18 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Katholik;  
Tempat Tinggal : Perumahan Tebek, Jalan Gaperta, Gang Gudang II, Nomor 4 Helvetia, Medan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM;

Atau

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Lettu Cba Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo NRP 11120024130490 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, mohon agar Terdakwa Lettu Cba Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo NRP 11120024130490 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer *casu quo* TNI AD;

Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- b. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan Nomor 09/VER/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Lettu Cba Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo NRP 11120024130490 Pa Bekangdam I/BB;
- c. 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Mikrobiologi dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto tanggal 20 Agustus 2019;
- d. 1 (satu) buah paspor atas nama Apollonius Bimoseno Rayca;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi Dokter tanggal 20 April 2017 dari Fakultas Kedokteran USU;
- f. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Huruf a, b, c, e, f mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Huruf d mohon dikembalikan kepada Terdakwa Lettu Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo;

2. Barang-barang: Nihil;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 5 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo, Lettu Cba NRP 11120024130490 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: "Ketidaktaatan yang disengaja";

Atau

Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memerintahkan supaya perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) buah paspor atas nama Apollonius Bimoseno Rayca; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
  - c. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan Nomor 09/VER/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Lettu Cba Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo NRP 11120024130490 Pa Bekangdam I/BB;
  - d. 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Mikrobiologi dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto tanggal 20 Agustus 2019;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi Dokter tanggal 20 April 2017 dari Fakultas Kedokteran USU;
  - f. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/115-K/PM.I-02/AD/III/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2020 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut telah diucapkan di hadapan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 5 Maret 2020 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mengadili

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM atau kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut, harus dibatalkan, karena *judex facti* dalam putusannya khususnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 103 ayat (1) KUHPM telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam menyatakan ketidakterbuktian dakwaan kesatu Oditur Militer Pasal 103 ayat (1) KUHPM, adalah: "Dalam perkara Terdakwa ini *tempus delicti* yang ada pada dakwaan Oditur Militer adalah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dalam hal ini Terdakwa sejak masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 belum pernah mengetahui adanya aturan dalam dinas keprajuritan yang melarang seseorang melakukan hubungan seksual sesama jenis" (Putusan *judex facti a quo* hal. 43);

Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sejak tahun 2009 Kepala Staf TNI-AD telah menerbitkan Surat Telegram yaitu berupa Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang isinya menegaskan larangan bagi Prajurit TNI-AD melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa *in casu*;

Surat Telegram KASAD tersebut didistribusikan kepada seluruh jajaran komando, dinas dan jawatan kesatuan TNI-AD dan untuk selanjutnya disosialisasikan oleh Para Komandan Kesatuan dan dijadikan sebagai norma bagi Prajurit TNI-AD. Oleh karenanya pertimbangan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui larangan Prajurit TNI-AD melakukan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

homoseksual, tidak dapat dibenarkan, karena sejak diterbitkan Surat Telegram KASAD tersebut mengikat seluruh Prajurit TNI-AD;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* yaitu yang menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2009 tersebut adalah bukan surat yang khusus ditujukan kepada Terdakwa sebagai bentuk perintah kepada Terdakwa (Putusan *judex facti a quo* hal. 44), oleh karenanya tidak mengikat Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam memahami Surat Telegram KASAD tersebut. Bahwa Surat Telegram KASAD tersebut adalah mengikat perilaku selama Prajurit TNI-AD dalam perilaku hubungan seksual yang menyimpang. *In casu* Prajurit TN-AD dilarang melakukan hubungan homoseksual (hubungan seksual sesama jenis), oleh karenanya siapapun Prajurit TNI-AD termasuk diri Terdakwa wajib untuk mematuhi ketentuan tersebut, sekalipun Surat Telegram KASAD tersebut tidak ditujukan kepada Terdakwa secara perseorangan.

*In casu*, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD tersebut tidak masuk sebagai aturan dinas dengan alasan tidak ditujukan kepada diri Terdakwa, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa fakta-fakta yang relevan secara yuridis, terbukti Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Indra Maulana setelah diawali minum minuman beralkohol telah melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama dilakukan pada bulan November 2015 bertempat di rumah dinas Terdakwa yaitu Rumah Dinas Tebek Jalan Gaperta, Gang Gudang II, Nomor 4, Helvetia, Medan, kedua yaitu pada tahun 2016 bertempat di Hotel Cambridge Jalan S. Parman Nomor 217 Medan, yang ketiga pada tahun 2017 bertempat di kamar Hotel Aryaduta Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dan yang keempat pada tanggal 23 Oktober 2018 bertempat di Hotel One Legian, Jalan Raya Legian Nomor 117, Kuta, Kabupaten Badung, Bali;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi Indra Maulana *in casu*, telah bertentangan dengan Surat Telegram KASAD Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 sebagai aturan atau norma yang melarang prajurit TNI-AD untuk melakukan perbuatan homoseksual. Surat Telegram KASAD tersebut merupakan aturan kedinasan yang harus dipatuhi Prajurit TNI-AD dan karenanya kepada prajurit yang melanggar aturan Surat Telegram KASAD tersebut, merupakan pelanggaran terhadap aturan kedinasan dalam institusi TNI-AD.
- Bahwa dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Saksi Indra Maulana telah melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHPM;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM;
- Bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hakikat dari perbuatan Terdakwa *in casu* yaitu bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi Indra Maulana yang dilakukannya sebanyak 4 (empat) kali, merupakan perbuatan yang dapat menurunkan citra Korps Perwira, serta dapat berpengaruh pada Prajurit lain di kesatuan. Di samping itu perbuatan *in casu* sangat tidak layak dilakukan Terdakwa sebagai seorang perwira, kaena bertentangan dengan norma/aturan kedinasan di kesatuan dan aturan agama serta norma kesusilaan di masyarakat. Oleh karenanya, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, atas perbuatannya tersebut, kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan di samping penjatuhan pidana penjaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tersebut dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, oleh karena itu Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 5 Maret 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan Prajurit dan norma agama serta kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan apalagi Terdakwa sebagai perwira;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 103 ayat (1) *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-02 MEDAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 5 Maret 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu APOLLONIUS BIMOSENO RAYCA WIBOWO, Lettu Cba/11120024130490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas";
2. Menjatuhkan pidana berupa:  
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) buah paspor atas nama Apollonius Bimoseno Rayca; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor 1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
  - c. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan Nomor 09/VER/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Lettu Cba Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo NRP 11120024130490 Pa Bekandam I/BB;
  - d. 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Mikrobiologi dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto tanggal 20 Agustus 2019;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi Dokter tanggal 20 April 2017 dari Fakultas Kedokteran USU;
  - f. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu D.M., S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H.,  
M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Militer,

**APEL GINTING, S.H., M.H.**  
Kolonel CHK NRP1930005770667

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 96 K/Mil/2020